

Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

Oleh: Habib Shulton Asnawi*

Abstract

Thinking in this paper, motivated by concerns about increasing corruption cases in Indonesia, both central to the regional level. This is due to law enforcement (Judges, Prosecutors and Police) in Indonesia is still dominated by the paradigm and way of thinking "positivistic-legalistic", especially in the interpretation of law. Corruption affects the country's financial losses, destroying human resource, social, natural, democratic system and the rule of law. Thus resulting in poverty, ignorance, misery, and destruction of the Indonesian nation. Therefore, dismantle legal positivism paradigm is a necessity, in order to fulfill Human Rights (HAM) notably in the concept of rule of law in Indonesia.

Abstrak

Pemikiran dalam tulisan ini, dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap meningkatnya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia baik ditingkat pusat hingga daerah. Hal tersebut disebabkan penegak hukum (Hakim, Jaksa dan Polisi) di Indonesia selama ini masih di dominasi oleh paradigma dan cara berfikir "positivistik-legalistik", terutama dalam pemaknaan hukum. Korupsi berdampak kepada kerugian keuangan negara, menghancurkan sumber daya kemanusiaan, sosial, alam, sistem demokrasi serta supremasi hukum. Sehingga mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan serta kehancuran bangsa Indonesia. Oleh karena itu, membongkar paradigma Positivisme hukum merupakan sebuah keniscayaan, sebagai upaya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya dalam konsep negara hukum Indonesia.

Kata kunci: positivisme hukum, korupsi, ham dan negara hukum

A. Pendahuluan

United Nation Convection International Coruption telah diratifikasi Indonesia dengan melahirkan UU. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (2003). Pengesahan oleh Pemerintah Indonesia di dahului dengan adopsi konvensi tersebut

* Dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, serta Dosen Hukum Ma'had Aly Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta. E-mail: habibshulton.doktor@yahoo.co.id

dalam Konferensi Diplomatik yang di selenggarakan PBB di Merida, Mexico pada tahun 2003.¹

Salah satu ketentuan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menyatakan sebagai berikut: “*State Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of corruption on society in general, in particular on sustainable development*” (Pasal 62).

Ketentuan tersebut di atas mewajibkan setiap negara peratifikasi untuk menerapkan konvensi melalui kerjasama internasional dengan pertimbangan dampak negatif dari korupsi dalam masyarakat dan khususnya bagi kelanjutan pembangunan. Atas dasar ketentuan ini korupsi secara internasional diakui sebagai musuh masyarakat nasional dan internasional serta merupakan hambatan serius terhadap pembangunan nasional tiap negara.

Kewajiban Negara Pihak (Peratifikasi) tersebut di atas, adalah bertujuan untuk mencapai tujuan konvensi sebagai berikut: (1) *To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively;* (2) *To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the prevention of and fight against corruption, including in asset recovery;* (3) *To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property.* (Pasal 1)

Selain itu, ratifikasi konvensi internasional anti korupsi tersebut, mengharuskan terhapusnya kejahatan tindak pidana korupsi baik ditingkat pusat hingga daerah. Selain itu, kehadiran konvensi anti korupsi menandai sebuah momentum penting diakuinya praktek korupsi bukan hanya sebagai kejahatan besar yang bersifat nasional namun juga internasional.²

Adanya konvensi anti korupsi yang kemudian telah diratifikasi menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia sebagai upaya pemberantasan kejahatan korupsi yang merugikan negara yang juga merupakan kejahatan

¹ Konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) disahkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Merida, Meksiko pada 9 Desember 2003, bertepatan Hari Anti Korupsi sedunia. Kurang lebih 137 negara turut ambil bagian untuk menandatangani konvensi tersebut, termasuk Indonesia.

² Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 menyatakan sebagai berikut: “*State Parties shall take measures conducive to the optimal implementation of this Convention to the extent possible, through international cooperation, taking into account the negative effects of corruption on society in general, in particular on sustainable development*” (Pasal 62). Ketentuan tersebut di atas mewajibkan setiap negara peratifikasi untuk menerapkan konvensi melalui kerjasama internasional dengan pertimbangan dampak negatif dari korupsi dalam masyarakat dan khususnya bagi kelanjutan pembangunan. Atas dasar ketentuan ini korupsi secara internasional diakui sebagai musuh masyarakat nasional dan internasional serta merupakan hambatan serius terhadap pembangunan nasional tiap negara. Lihat: Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi -2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, www. <http://lilium.interspinas.htm>. 21-10-2013.

besar yang melanggar hak asasi manusia (HAM) khususnya hak ekonomi social dan budaya.³

Namun dalam kenyataan, hingga saat ini kejahatan korupsi di Indonesia semakin tak terbendung dan telah menjadi sebuah budaya yang terstruktur.⁴ Korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan sistemik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal tersebut disebabkan oleh penegak hukum khususnya hakim-hakim di Indonesia, pada umumnya masih terbelenggu oleh paradigma dan cara berfikir "*positivistik-legalistik*". Proses penegakan hukum dijalankan sedemikian rupa dengan perspektif peraturan hukum semata. Ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan) hanya menjadi patokan paling utama dalam ber hukum. Yang terjadi jika tetap menggunakan cara berpikir semacam ini terbukti membuat proses penegak hukum menjadi gersang, kering dari moralitas.⁵

Akibatnya, korupsi kian merajalela di negeri Indonesia ini. Ketika korupsi menjadi subur dalam suatu negara maka dampak yang akan dirasakan pemerintahan dan masyarakat bertambah banyak. Dampak korupsi membuat ekonomi semakin tinggi, investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi sangat mahal. Selain itu, korupsi berdampak kepada kerugian keuangan negara, menghancurkan sumber daya kemanusiaan, sosial, alam, sistem demokrasi serta supremasi hukum. Sehingga mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan serta kehancuran bangsa Indonesia.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka membongkar paradigma Positivisme hukum merupakan sebuah keniscayaan. Namun dalam pemaknaan hukum agar tidak terjebak kepada makna Positivisme hukum diperlukan sebuah pendekatan/metode, dalam kajian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan "hukum progresifisme hukum". Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah bagaimana membongkar positifsme hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hal ini sebagai upaya dalam pemenuhan HAM dalam negara hukum.

³ Wisnubroto, "Efektifitas Pengawasan oleh Lembaga Pengadilan dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "*Dinamika Implementasi Negara Hukum dan Tantangannya di Era Reformasi*", 8 Desember 2012, di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: p. 2.

⁴ Peringatan ini disampaikan Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Mari'e Muhammad, tatkala membedah buku 'Membasmi Korupsi', karya Robert Klitgaard (17 Sept.1998) dalam http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi4/4berita_3.html diakses 21-10-2013.

⁵ Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", dalam **Jurnal Mahkamah Konstitusi**, Vol. 10, No. 2, Juni 2013: 251.

B. Konsep Pemikiran Paradigma Positivisme Hukum

Istilah “positivisme” diperkenalkan oleh Comte. Istilah itu berasal dari kata “positif”. Dalam perkara *Cours de Philosophie Positive*, dia mulai memakai istilah “filsafat positif” dan terus menggunakannya dengan arti yang konsisten disepanjang bukunya. Kata “filsafat” dia artikan sebagai “sistem umum tentang konsep-konsep manusia” sedangkan “positif” diartikannya sebagai “teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramat”. Dengan kata lain, “positif” sama dengan “faktual”, atau apa yang berdasarkan fakta-fakta. Dalam hal ini, positivisme menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta.⁶

Comte berusaha mengkalasifikasikan ilmu-ilmu yang ada. Menurutnya, semua ilmu pengetahuan memusatkan diri pada kenyataan faktual, dan karenanya kenyataan faktual itu berbeda-beda, maka harus ada perbedaan sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terjadi pengkhususan dalam ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran tersebut seiring dengan perkembangan hukum saat itu, sehingga paham hukum positif pun terjadi. Paham positivisme yuridis beranggapan bahwa tata hukum hanya berlaku karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang.⁷

Hukum kemudian dibuat dengan standar seperti ilmu eksakta yang tertulis dan dibakukan untuk mengatur masyarakat, ditetapkan oleh badan dan wewenang dan di syahkan oleh negara. Hal ini merupakan hasil dari perubahan-perubahan paradigmatik di bidang pengetahuan (menuju (positivisme hukum) dan perubahan paham politik dari absolutisem teokrasi monarkhi kepada kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum.⁸

Dalam hukum positif (*legal positivism*) saat ini, hukum hanyalah aturan yang mengatur kehidupan asyarakat secara konkret yang bersifat empiris. Hukum tidak mencakup norma agama (hukum agama), norma sosial (moral), dan norma kesopanan.⁹ Paham hukum alam dan hukum Tuhan kini telah tergeser oleh paham hukum positif yang bersifat empiris, baku dan disahkan oleh negara. Bahkan, dalam hukum positif modern tidak ada tempat untuk hukum alam, semuanya adalah hukum yang dibuat oleh manusia.¹⁰

⁶ Sri Wahyuni, “Pengaruh Positivisme Hukum dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia”, dalam jurnal *Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012: p. 78.

⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1982), p. 182.

⁸ Sri Wahyuni, “Pengaruh Positivisme Hukum, p. 84.

⁹ Lili Riyadi dan B. Arief Sidarta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), p. 23.

¹⁰ Kaarlo Tauri, *Critical Legal Positivism*, (Burlington: Ashgate, 1988), p. 6.

Dengan konsep tersebut, maka positivistik/positivisme hukum adalah: Suatu paham atau paradigma yang menuntut harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, hukum harus eksis, dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif. Dalam hubungannya dengan aturan hukum tertulis sebagai sumber hukum, positivisme hukum menganggap bahwa memang tiada hukum lain kecuali perintah penguasa yang telah dituliskan dalam hukum atau undang-undang tersebut.¹¹

Paradigma positivisme hukum menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Aliran positivisme hukum ini berpendapat hendaknya “**Keadilan harus dikeluarkan dari ilmu hukum**”. Faham ini menghendaki suatu gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya dan karenanya menyampingkan hal-hal yang bersifat ideologis yang dianggapnya irasional.¹²

Paradigma positivisme hukum inilah yang melekat dalam pemikiran para penegak hukum di Indonesia khususnya para hakim-hakim di Indonesia. Sehingga apapun bunyi redaksi pasal dalam UU tersebut itulah yang harus dijalankan, tanpa melihat akibat jika pasal tersebut tetap diterapkan, paradigma ini mengabaikan kemashlahatan yang ada di sosial masyarakat, paradigma ini lebih mengedepankan teks daripada konteks kemashlahatan manusia. Sehingga akibatnya keadilan menjadi terabaikan.¹³

C. Konsep serta Unsur Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata Bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”, berarti kerusakan atau kebobrokan. Tindakan korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Pendapat lain mengemukakan, bahwa kata “korupsi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt*, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol.

¹¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Press, 2004), p. 113. Positivisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di eropa Kontinental khususnya Prancis dengan berbagai eksponen yang terkenal khususnya Henri Saint Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Lihat HR Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2000.), p. 79

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), p. 272.

¹³Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM?”, dalam *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2012: p. 250-251.

Istilah "korupsi" juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.¹⁴

Dalam *Webster's New American Dictionary*, istilah '*corruption*' diartikan sebagai *decay* berarti lapuk, *contamination* berarti kemasukan sesuatu yang merusak, dan *impurity* berarti tidak murni. Sedangkan istilah '*corrupt*' diartikan sebagai "*to become rotten or putrid*" yang berarti menjadi busuk, lapuk, amat tidak menyenangkan, juga "*to induce decay in something originally clean and sound*" diartikan, memasukkan sesuatu yang lapuk atau busuk ke dalam sesuatu yang semula berisi bersih dan bagus.

Sedangkan dalam '*Black's Law Dictionary*' istilah '*corrupt*' diartikan "*having an unlawful or depraved motive; esp., influenced by bribery; to change (a person's morals or principles) from good to bad*". Sedangkan istilah '*corruption*' berarti "*depravity, perversion, or taint; an impairment of integrity, virtue, or moral principle; esp., the impairment of a public official's duties by bribery*". Hal ini berarti "*The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others*". Dalam '*The Contemporary English-Indonesian Dictionary*', istilah '*corrupt*' diartikan tidak jujur, busuk, menyuap, menyogok, membusukkan, merusakkan, merusakkan moral. Sedangkan istilah '*corruption*' diartikan sebagai penyuapan, pembusukan, kerusakan moral.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut. "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*". (Pasal 2 ayat 1)

Dalam UU. No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikelompokkan menjadi dua: Pertama, tindak pidana yang diatur pada Pasal 2 s/d Pasal 20. Kedua, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 21 s/d 24.¹⁵

Sedangkan menurut George Moody pengertian korupsi adalah sejumlah tindak pidana yang berkenaan dengan pengaruh yang tidak patut

¹⁴ <http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>. akses 14-12-2013

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 142.

dari orang yang berada dalam posisi terpercaya.¹⁶ Sedangkan menurut J.J. Santuria, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan public untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pengertian korupsi adalah menyalahgunakan wewenang, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam istilah-istilah tersebut tidak mempunyai efek yuridis sama sekali, sebelum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, karena korupsi merupakan kejahatan dalam arti yuridis.

Korupsi pada hakekatnya mengandung aspek yang sangat luas. Korupsi tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan atau perekonomian Negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi), tetapi korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya.

Dalam Pasal 5 UU. No. 20 tahun 2000 dijelaskan tentang kualifikasi perbuatan sebagai korupsi meliputi, *Pertama*: Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, *Kedua*, Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); penggelapan dalam jabatan; pemerasan dalam jabatan; ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi.¹⁹

¹⁶ Jonathan Law dan Elizabeth Am Martin, *Oxford Englis Dictionarty*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), p. 23.

¹⁷ George Moody Stuart, *Grand Corruptions*, (Oxford: Worldview Publising, 1997) p. 1

¹⁸ Salman Luthan, "Mencegah Praktek Korupsi di Daerah" makalah di sampaikan dalam seminar Nasional dengan tema Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia, diadakan PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 19 Januari 2013: p. 2.

¹⁹ Suparman Marzuki, "Syari'ah, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi" disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema " *Penegakan Hukum Pemberantasan*

Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU. No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas dengan jelas disebutkan bahwa sebuah perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi beberapa unsur:

1. Unsur setia orang

Unsur setiap orang ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perorang atau termasuk korporasi”. Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu: *Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.*

2. Unsur melawan hukum

Unsur melawan hukum ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun, Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/IV/2006. Hal ini berarti yang dimaksud dengan unsur melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanya mencakup sifat melawan hukum formil, yakni apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Unsur memperkaya diri sendiri ini dapat diartikan adanya penambahan keuntungan atau nilai ekonomis yang diterima atau setidaknya tidaknya diketahui masuk dalam jumlah kekayaan atau orang lain atau suatu korporasi.

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur ini dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini dijelaskan juga dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Korupsi” diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 November 2012: p. 2.

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuaskan bukan dengan timbulnya akibat”.

D. Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejarah HAM diplokalirkan sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Right* (UHDR) yang populer dikenal dengan deklarasi HAM Internasional tahun 1948, deklarasi ini merupakan puncak peradaban umat manusia sejagat. Dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat.

Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. Sejak itu, konsep HAM berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak politik dan sipil, tetapi juga pada hak-hak ekonomi dan sosial.²⁰

Membicarakan tentang HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).²¹

²⁰ Budiman N.P.anD. Sinaga, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hal. 1.

²¹ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2008), p.11.

Sedangkan konsep HAM dalam konstitusi Indonesia berawal di titik awal kemerdekaan yang sebelumnya terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.²²

Sesungguhnya pendapat yang menyatakan bahwa HAM lahir dari paham individualisme dan iberalisme, jika ditelusuri sejarah HAM itu sendiri, tidak sepenuhnya benar.²³ Sebelum manusia memasuki dunia modern, jika dilihat dari sejarah agama-agama, usaha penegakan dan perlindungan HAM telah dimulai dari para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Tuhan ke dunia. Kitab Taurat, Injil dan al-Qur'an misalnya telah memuat materi HAM. Jika dicermati materi HAM terdapat dalam Piagam Madinah dan pidato Rasulullah saw saat melaksanakan haji wada', maka jelas sekali ia memuat rumusan HAM yang universal.²⁴ Hal ini jelas bahwa muatan HAM tentu bukan lahir dari paham liberalisme dan individualisme. Doktrin dan kesatuan universal umat manusia di dalam Islam misalnya, adalah sumber ajaran agama ini mengenai HAM.²⁵

Lepas dari kontroversi sejarah peradaban dalam BPUPKI, yang dapat direkam adalah bahwa proses legalisasi HAM dalam konstitusi Indonesia memang terdapat tarik-menarik pandangan dan mengalami

²² Pada saat sidang BPUPKI telah terjadi polemik antara pendukung HAM komunal dengan HAM individual. Soekarno dan Soepomo menolak dimasukkannya paham HAM individual di dalam UUD karena negara Indonesia akan didirikan di atas paham kekeluargaan. Paham HAM individual dianggap sebagai paham yang berasal dari barat dan tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Namun pada pihak lain, Hatta dan Yamin mengusulkan dimasukkannya HAM dalam UUD sebagai jaminan untuk menjaga eksistensi negara agar tidak menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*). Moh. Mahfud MD, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), p. 60.

²³ Udiyo Basuki, *Perlindungan Hak Asasi Manusia*, p. 102.

²⁴ Faisal Saleh (Penyunting), *HAM Ala Rasulullah*, (Jakarta: PT Arista Brahmatyasa, 1994), p. 26. Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Islam yang disusun dan dipraktikkan oleh Nabi untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tengah masyarakat plural dengan aliran politik dan ideologi yang heterogen tercapai secara harmonis. Baca Mohammad Shoelhi (ed.), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2003), p.108. Tentang demokrasi dan HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat dibaca dalam Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), p. 52-67.

²⁵ Yusril Ihza Mahendra. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), p. 95.

pasang surut yang tidak bisa dibantah. Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan keragaman konsensus. Dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945, dan Amandemen Keempat UUD 1945 tahun 2002 pencantuman HAM mengalami pasang surut.

Dalam Amandemen Keempat UUD 1945 penuangan pasal-pasal HAM sebagai wujud jaminan atas perlindungannya dituangkan dalam bab tersendiri, yaitu pada Bab XA dengan judul “Hak Asasi Manusia”, yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (Pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 (sebelas) pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J. Namun dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia mengakui kedudukan HAM itu sangat penting.²⁶

Masalah penegakan Hak Asasi Manusia bukan saja merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara tertentu saja, melainkan sudah merupakan masalah yang universal, tidak terkecuali kepada Indonesia. Salah satu materi yang diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) suatu negara adalah mengenai jaminan terhadap perlindungan (*To Protect*) hak asasi manusia warga negara.

Dengan konsep HAM tersebut, maka setiap tanggal 10 Desember dunia internasional memperingati hari HAM sedunia. Disamping itu, satu hari sebelumnya setiap tanggal 9 Desember dunia internasional juga memperingati hari anti korupsi. Peringatan hari HAM sedunia dan hari anti korupsi sedunia merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Karena disetiap kajian keilmuan menyatakan bahwa kejahatan korupsi merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Hubungan antara korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) nampaknya belum begitu banyak dibicarakan dikalangan akademisi dan praktisi, bahkan belum begitu banyak literatur atau buku teks tentang hal ini. Ini mungkin disebabkan oleh karena substansi korupsi atau tindak pidana korupsi secara tekstual tidak menyinggung secara langsung hubungan substantive korupsi dengan HAM. Padahal korelasi keduanya sangat jelas, karena hampir dalam semua kasus korupsi, secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti oleh pelanggaran HAM.

Perbuatan korupsi selalu berawal dari adanya penyalahgunaan kekuasaan, artinya pelaku korupsi biasanya dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa perbuatan menyimpang yang

²⁶ Majda El-Muhtaj, “HAM, DUHAM, RANHAM, Indonesia” dalam Eko Riyadi dan Supriyanto (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), p. 281.

dilakukan oleh aparat birokrasi dalam bentuk korupsi, dapat membuat kesengsaraan bagi rakyat kecil disuatu negara. Itu artinya dengan perbuatan korupsi telah terjadi perampasan terhadap hak-hak masyarakat atas hak ekonomi, sosial dan budaya, itu berarti telah terjadi pelanggaran HAM.

Korupsi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan dan merupakan gambaran dari betapa boroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Bencana seperti banjir, longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, distribusi barang-barang terhambat, kesehatan masyarakat terpuruk dan semuanya ini merupakan efek dari adanya korupsi, yang mau tidak mau dampaknya dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak berdosa.

Korupsi merupakan sebuah pelanggaran HAM khususnya hak ekonomi sosial dan budaya.²⁷ Ada dua bentuk korupsi dalam katagori pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. Korupsi secara langsung merupakan pelanggaran HAM, misalnya korupsi yang dilakukan dengan cara menggelapkan anggaran yang seharusnya disalurkan untuk kesejahteraan rakyat miskin.
2. Disamping itu banyak bentuk korupsi yang secara langsung bukan bentuk pelanggaran HAM namun bisa mempengaruhi kebijakan public yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran HAM, misalnya pejabat yang menerima suap dari pengusaha demi kelancaran izin usaha sebuah industry yang merusak lingkungan sehingga menimbulkan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, jelaslah bahwa korupsi telah melanggar HAM yang seharusnya merupakan kewajiban negara bagi pemenuhannya, sehingga korupsi merupakan ancaman serius yang harus diperangi dan di basmi.

Tema Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, yang diperingati setiap 10 Desember, pada tahun ini adalah memerangi kemiskinan, yang merupakan sebuah kewajiban (negara), bukan amal semata. Kemiskinan bukan suatu

²⁷ Pembicaraan Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada penelitian ini adalah pelanggaran terhadap pemenuhan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kelompok hak-hak ini berbeda dengan Hak-hak Sipil dan Politik. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti: fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota masyarakat di suatu wilayah baik tingkat pusat maupun daerah untuk hidup minimal dengan layak. Tanggung jawab pemenuhan atas hak-hak ini tentunya diikuti dengan mekanisme akuntabilitas negara terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi, sosial dan budaya.

kondisi yang statis, melainkan produk dari proses pemiskinan. Dengan demikian, kemiskinan tidak timbul dengan sendirinya (by nature), tapi diciptakan (created). Proses pemiskinan dan kemiskinan tersebut di antaranya disebabkan oleh korupsi. Banyak yang mengatakan kemiskinan sebagai anak kandung dari korupsi. Fakta menunjukkan bahwa negara yang miskin adalah negara yang tinggi tingkat korupsinya, dan sebaliknya. Negara yang miskin tercatat sebagai negara yang melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia.

Maka pemiskinan adalah bentuk pelanggaran HAM karena membuat orang tidak bisa menikmati hak-haknya, seperti hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas perumahan. Di antara korupsi, pemiskinan, dan HAM terdapat interkorelasi sebab-akibat. Korupsi adalah bentuk dari pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Maka sudah seharusnya pemberantasan korupsi berjalan sinergis dengan penegakan HAM. Sebab, pemberantasan korupsi bertujuan menyelamatkan kekayaan negara dan/atau mengontrol kekuasaan sehingga dapat dipergunakan secara tepat guna untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Para pelaku korupsi atau koruptor telah mengambil hak masyarakat untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Ada kesamaan prinsip antara pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, penegakan hukum, kebebasan berekspresi, hak atas informasi, pemisahan kekuasaan, kesetaraan, nondiskriminasi, dan keadilan. Korupsi telah secara nyata mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan karena telah mengambil secara sistematis aset negara yang seharusnya dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat.

Jika pemerintah tetap melakukan pembiaran terhadap kejahatan korupsi, maka pemerintah telah dianggap melakukan pelanggaran HAM rakyat Indonesia. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep negara Indonesia adalah "*negara hukum*". Padahal jelas, bahwa negara Indonesia merupakan "*negara hukum*". Penegasan Indonesia adalah negara hukum termuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), "*negara Indonesia adalah negara hukum*".

Konsep negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk melindungi HAM secara individual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat: "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social...*".

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Lebih jauh, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pengertian negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*.²⁸ Pada paham *rechtsstaat* dan *the rule of law*, terdapat sedikit perbedaan, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).²⁹

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedang konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum anglo saxon yang disebut *common law*. Ciri-ciri negara hukum menurut konsep *rechtsstaat* adalah:³⁰

1. adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
2. adanya pembagian kekuasaan negara
3. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bertumpu atas prinsip kebebasan, keadilan dan non diskriminasi. Adanya Undang-undang akan memberikan jaminan perlindungan terhadap asas kebebasan dan keadilan serta persamaan.

E. Fenomena serta Dampak Korupsi di Indonesia

Persoalan korupsi yang sekarang telah terjadi gurita dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan gambaran dari bobroknya tata pemerintahan di negeri ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta buruknya pelayanan publik. Akibat dai korupsi penderitaan selalu di alami oleh masyarakat, terutama yang berada digaris kemiskinan. Dibeberapa daerah banjir, longsor, insfratraktur hancur, transportasi terganggu distribusi barang

²⁸ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara*, (Jakarta: Melati Studi Grup, 1977), p. 30.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, p. 72.

³⁰ *Ibid.*, p. 72.

terhambat merupakan efek dari perbuatan korupsi, yang mau atau tidak mau dirasakan oleh masyarakat yang tidak berdosa.

Fenomena korupsi telah menjadi persoalan yang berkepanjangan di negara Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki rating yang tinggi di antara negara-negara lain dalam hal tindakan korupsi. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional yang ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong dalam hasil surveinya tahun 2001, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia bersama Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama Kenya. Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor 5 dalam hasil surveinya yang melibatkan negara ASEAN.³¹

Menurut hasil survei tahunan *Political and Economic Risk Consultancy* bulan Maret 2011, Indonesia merupakan Negara paling korup di Asia Tenggara pada tahun 2010. Jajak pendapat yang melibatkan 2.147 eksekutif pembisnis internasional dari 16 negara itu memberikan skor 9,27 (angka paling buruk 10) untuk Indonesia. Ini lebih buruk dibandingkan dengan salah satu Negara ASEAN, Kamboja, dengan skor 9,10. Sebagai perbandingan, Singapura tetap berada pada urutan seratus dengan skor 1,42 diikuti oleh Australia (2,28) dan Hongkong (2,67).³²

Menurut Laporan Tahunan 2011 Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 sampai 2011 laporan terjadinya tindak pidana korupsi oleh penyelenggaraan Negara mencapai 51,592 dan selalu mengalami peningkatan. Hal ini dinyatakan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tahun	04	05	06	07	08	09	10	11	Total
Jumlah Laporan	281	361	939	510	699	246	265	291	51,592

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2011

Dalam berbagai survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga peradilan ditempatkan sebagai salah satu lembaga yang tingkat korupsinya tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh LSM Kemitraan pada tahun 2010 menemukan bahwa Lembaga Legislatif sebagai lembaga terkorupsi nomor satu dengan persentasai 78%, sedangkan Lembaga

³¹ Transparency International. [www.http://transparency.org](http://transparency.org), 25-10-2013

³² Moh. Saleh, "Pembatasan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam M. Busyro Muqoddas (pengantar), *To Ful Fill To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang HAM*", (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), p. 158.

Yudikatif dengan prosentase 70%, dan Lembaga Eksekutif dengan prosentase 32%. Demikian pula dengan [enelitian yang dilakukan oleh Soegeng Suryadi Syndicate (SSS) pada Mei 2012. Hasi survey SSS menempatkan DPR (dari pusat sampai daerah) sebagai lembaga terkorup yakni 47% dari 2192 responden. Di bawah DPR lembaga terkorup berikutnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (21,4%), Kepolisian (11.3%), Partai politik (3,9%), Kejaksaan (3.6%), Layanan Birokrasi (3,1%), Lembaga Kehakiman (2,6%), Bank Indonesia (1,2%) dan Mahkamah Konstitusi (1%). Hasil survey tersebut ternyata berbanding lurus dengan ketidakpuasan masyarakat atas kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga peradilan.³³

Korupsi yang telah terjadi di Indonesia berlangsung sejak masa pemerintahan Soeharto atau bahkan pada masa pemerintahan Soekarno. Sekarang korupsi tidak berkurang meskipun sebuah generasi baru muncul (reformasi) bahkan korupsi di era reformasi semakin besar. Boleh dikatakan korupsi merupakan warisan kebudayaan orde baru yang terus melekat dalam generasi reformasi hingga tahun 2013 sekarang ini.³⁴

Korupsi yang telah membudaya selama rezim Orde Baru sebenarnya menjadi salah satu pokok tuntutan reformasi. Akan tetapi sampai sekarang tindak pidana korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas, misalnya kasus Bank Century, kasus cek pelawat, kasus pajak, kasus supu di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan kasus Wisma Atlet.

Hingga kini korupsi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan Indonesia, hal ini merupakan ciri bobroknya tata pemerintahan di negara Indonesia. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya hak-hak kesehatan terabaikan serta buruknya pelayanan public. Akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama dibawah garis kemiskinan. Dibeberapa daerah banjir, longsor, insfratraktur hancur, transportasi terganggu distribusi

³³ Lihat Komisi Yudisil, *Komitmen Kebersamaan dalam Membangun Peradilan Yang Bersih*, Kertas kerja Komisi untuk Kegiatan Konsultasi Jejarang, Jakarta, 2013, p. 3

³⁴ Menurut laporan Bank Dunia (Bank Dunia, 2003 : 42), mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki reputasi yang buruk dari segi korupsi dan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Bahkan dari laporan Bank Dunia itu (*Ibid* : 50), menemukan bahwa korupsi di Indonesia memiliki akar panjang ke belakang yaitu sejak jaman VOC sebelum tahun 1800, dan praktek itu berlanjut sampai masa-masa pasca kemerdekaan. Dari masa inilah Indonesia mewarisi praktek-praktek seperti membayar untuk mendapatkan kedudukan di pemerintahan, mengharapkan pegawai-pegawai menutup biaya di luar gaji dari gaji mereka dan lain-lain. Pada masa Orde Baru yaitu selama 1967-1998, praktek korupsi ini mendapat dukungan dan kesempatan luas pada masa itu yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengusaha-pengusaha besar dan membangun konglomerat-konglomerat baru dan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas, bahkan memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan kroni Presiden untuk mempengaruhi politisi dan birokrat.

barang terhambat merupakan efek dari perbuatan korupsi yang mau tidak mau harus dirasakan oleh masyarakat yang tidak berdosa.

Ketika korupsi menjadi subur dalam suatu negara Indonesia maka dampak yang akan dirasakan pemerintah dan masyarakat juga bertambah banyak. Dampak korupsi membuat ekonomi biaya semakin tinggi investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi amal mahal sebab setiap proses ekonomi selalu harus dilalui “pintu” yang namanya korupsi dan rakyatlah yang dinikmati para koruptor.³⁵

Perubahan kekuasaan dari sentralisasi ke otonomi daerah justru menimbulkan persoalan baru, dimana korupsi berpindah dari pusat ke daerah. Dengan berbagai mudus operandi, korupsi yang di kemas sedemikian rupa terkadang atas nama kebijakan telah melahirkan persoalan baru di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2012 yang mencatat sebanyak 24 kepala daerah/mantan kepala daerah terjerat kasus tindak pidana korupsi. Sebagian dari mereka telah menjalani proses hukum di KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Adapun kepala daerah yang diproses di KPK adalah mantan Bupati Buol Amran Batalipu (Parta Golkar), mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat (Partai Golkar), Bupati Seluma Murman Effendi (Partai DEMokrat), dan Walikota Semarang Soemarno Saputro (PDI Perjuangan).³⁶

Penelitian juga dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2004-2012 yang mencatat ada 277 gubernur, walikota atau bupati yang terlibat kasus korupsi. Jumlah tersebut belum termasuk bawahannya. Jika dihitung hingga bawahan kepala daerah, maka pejabat daerah yang terlibat korupsi bisa mencapai 1.500-an. Kementerian Dalam Negeri juga mencatat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terlibat korupsi. Di tingkat Propinsi, pada tahun 2008 anggota DPRD di seluruh Indoensia, setidaknya berjumlah sekitar 431 yang terlibat korupsi.³⁷

Kasus terbaru terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat lembaga negara yang seharusnya lembaga tersebut menjadi penegak hukum yang adil dan mengawal konstitusi justru melakukan korupsi miliaran rupiah, yaitu Achil Mukhtar (Ketua Mahkamah Konstitusi), yang sebelumnya Fathanan (Partai PKS) dan Lutfi Hasan Ishaq (Presiden PKS) juga telah di proses di KPK.

Di Indoensia, korupsi merupakan sebuah fakta sekaligus ironi. *Fakta*, karena tidak ada yang dapat menyangkal keberadaan korupsi yang

³⁵ Sudirman Said dan Nizar Suhendra, *Korupsi Dan Masyarakat Indonesia*”, dalam *“Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia”*, Buku 1 Dari Puncak Sampai Dasar, dalam Hamid Basyid dkk (ed.), (Jakarta: Yayasan Aksara, 2002), p. 105-106.

³⁶ Salman Luthan, “Mencegah Praktek Korupsi di Daerah”, p. 3.

³⁷ *Ibid.*

telah dan tengah bekerja secara massif, sitemik, dan terstruktur pada system social, politik dan kemasyarakatan di Indonesia. Korupsi khususnya yang terjadi di Indonesia dikualifikasi sebagai salah satu kejahatan mahabesar di dunia yang daya rusaknya dapat menjajah antero dunia. Maka dari itu, korupsi bisa disebut sebagai kejahatan transnasional. *Ironi*, dampak korupsi tidak sekedar menimbulkan kerugian negara semata yang mencapai angka triliunan rupiah, namun juga menghancurkan sumber daya terkait dengan kemanusiaan, social dan alam. Bahkan korupsi dapat merusak system demokrasi, mendelegitimasi terwujudnya supremasi hukum dan mendelegredasi pembangunan berkelanjutan.³⁸

F. Analisis Membongkar Positivisme Hukum dalam Pemebrantasan Korupsi di Indonesia

Kejahatan korupsi tidak lagi menjadi perkara biasa namun telah menjadi *“the extra ordinary crime”* sehingga diperlukan penyelesaian dengan pendekatan yang luar biasa pula. Jika korupsi hanya ditangani secara *“business as usual”*, maka tidak ayal banyak kasus korupsi yang merugikan triliunan rupiah yang lolos dari jeratan hukum. Terlebih lagi bila disadari bahwa korupsi juga merupakan pelanggaran HAM, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan perspektif yang utuh juga.

Salah satu penyebab kegagalan peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah cara ber hukum yang bersifat *legalistic-positivistik*. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan intelektual, oleh mereka yang memiliki wewenang dan disokong oleh modal serta system yang bersifat eksklusif. Para pelaku tindak pidana korupsi sebelum melakukan kejahatannya tentu telah melakukan perhitungan dan persiapan modus operandi yang matang, mulai dari jalur mekanisme yang manipulatif sehingga dari sisi aturan dan prosedur teknis tampak legal hingga mempersiapkan strategi untuk berkilah ketika kejahatannya mulai tercium. Dalam skema modus operandi tindak pidana korupsi yang demikian maka penaggulangannya dengan menerapkan hukum positif dengan cara *“kaca mata kuda”* tentu jelas akan gagal untuk mengungkap tindak pidana korupsi.³⁹

Menerapkan hukum positif dengan cara *“kaca mata kuda”* artinya menerapkan dan menegakkan hukum dengan menggunakan paradigma positifistik-legalistik. Positivistik/positivisme hukum adalah: Suatu paham atau paradigma yang menuntut harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, hukum harus eksis, dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif. Dalam hubungannya dengan

³⁸ Bambang Wijdjoyanto dkk (ed.), *Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU): Koruptor Itu Kafir*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), p. ix.

³⁹ Al. Wisnubroto, “Pendekatan Hukum Progresif, p. 562.

aturan hukum tertulis sebagai sumber hukum, positivisme hukum menganggap bahwa memang tiada hukum lain kecuali perintah penguasa yang telah dituliskan dalam hukum tersebut.⁴⁰

Ketika seorang pejabat divonis bebas di pengadilan tindak pidana korupsi dan dalam waktu yang lain ada seorang rakyat yang divonis tiga bulan karena mencuri buah kakao, maka masyarakat menyimpulkan dengan mudah bahwa hukum tidak adil. Hukum dan keadilan adalah dua sisi yang seharusnya berjalan beriringan. Namun, pandangan hukum ternyata tidak seperti itu. Bahkan para ahli hukum melihat keadilan sebagai penglihatan sosiologis (pandangan dari luar/eksternal) yang cenderung menggandengkan hukum dengan keadilan. Padahal, keadilan dalam hukum bukan sekadar memandang keadilan dari luar (sosiologis), melainkan keadilan juga harus bersifat keadilan yuridis atau keadilan yang dipandang dari dalam/internal. Artinya, keadilan tidak boleh dilihat secara sosiologis semata, tapi keadilan harus dipandang dari ketentuan hukum yang mengaturnya.

Secara yuridis, hukum juga bisa memiliki dualisme, karena ada aturan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang lain (conflict of norm), sehingga bila orang menggunakan salah satu dasar hukum, maka dia bias dianggap bersalah menurut hukum itu, tapi sesungguhnya dia tidak bersalah dari sudut aturan hukum yang lain. Oleh karena itu, ia menilai 40 persen kasus korupsi itu sesungguhnya bukanlah kasus pidana (korupsi), melainkan kasus dalam ranah hukum administrasi. Jadi, kasus korupsi jangan selalu dibawa ke ranah hukum pidana (Foult de Personele), tapi bisa merupakan kesalahan administrasi (Foult de Service), karena 40 persen disebabkan perbedaan persepsi terhadap ketentuan dalam UU, PP, dan peraturan perundang-undangan lainnya, bukan mencuri atau menikmati uang Negara melainkan hanya kesalahan prosedur. Dalam konteks itulah, lolosnya sejumlah tersangka korupsi dan sulitnya rakyat kecil lolos dari jerat hukum itu, bukanlah hal yang mengesankan aparat penegak hukum mementingkan aspek yuridis, bukan aspek keadilan.

Pada kenyataannya, hukum memang telah ditegakkan oleh para penegak hukum, namun hukum tersebut seringkali diskriminatif sifatnya, tidak equal. Akibatnya, keadilan yang menjadi tujuan akhir hukum seringkali tidak tercapai, karena yang terjadi adalah semata-mata tegaknya hukum. Padahal, hukum hanya sekedar instrumen penegakan keadilan. Jika hukum tegak namun tidak ada keadilan, maka tujuan hukum belumlah dapat dikatakan terwujud.⁴¹

⁴⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Press, 2004), p. 113

⁴¹ Moh. Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “*Dinamika*

Oleh karena itu, membongkar positivisme hukum metode yang kiranya tepat bisa digunakan adalah pendekatan “hukum progresivisme”. Sifat kekauan hukum (perundang-undangan) akan lunak dan kontekstual jika para penegak hukum mampu memahami konsep hukum progresivisme hukum tersebut. Penegakan hukum di Indonesia banyak mendapatkan kritikan, baik pembuatan maupun penegakannya, ini jelas tidak menunjukkan peran hukum sebagaimana harapan yang dituangkan di dalam UUD 1945.

Hukum progresif mengamanahkan agar hukum harus kembali pada makna filosofi dasarnya yaitu hukum untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Inilah filosofi hukum progresif sebagai upaya membongkar positivistik-legalistik terhadap pemaknaan hukum.

Metode pendekatan hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo yang merupakan pergulatan pemikirannya yang panjang dan galau terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia yang selalu statis, koruptif, penuh dengan pelanggaran terhadap HAM dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum di Indonesia telah kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, didesakkan dan diterapkan dengan kekerasan struktural oleh aparat penegak hukum.⁴²

Hukum progresif merupakan paradigma yang menolak dan ingin mematahkan keadaan “*status quo*”. Mempertahankan “*status quo*” berarti menerima normatifitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya yang kemudian mendorong bertindak mengatasinya. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja. Mempertahankan “*status quo*” dalam kondisi tersebut akan makin bersifat jahat sekaligus bertahan dalam situasi korup dan dekaden dalam sistem yang nyata-nyata memiliki kelemahan.

“*Status quo*” juga bertahan salah satu alasannya karena doktrin otonomi hukum, padahal dalam diri hukum sesungguhnya juga benteng perlindungan bagi orang-orang mapan sehingga pendekatan tujuan

Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta, p. 8. Lihat juga Habib Shulton Asnawi, “Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010... p. 251-253.

⁴² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), p. 96-97.

keadilan hanya bisa dicapai dengan menggunakan pendekatan sistem peraturan dan prosedur obyektif. Pandangan dan pendekatan yang dipaktekkan dalam sistem *rule of law* demikian tidak akan pernah mencapai keadilan sosial.⁴³

Landasan filosofis hukum progresif adalah: Pertama, "*hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya*". Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Kedua, "*hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi*" (*law as a process, law in making*).

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Bila rakyat adalah untuk hukum, apapun yang dipikirkan dan dirasakan rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata Undang-Undang. Seorang hakim bukan hanya teknisi Undang-Undang tetapi juga makhluk sosial. Pekerjaan hakim sungguh mulia, karena ia bukan hanya memeras otak tapi juga nuraninya. Sehingga eksistensi hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.⁴⁴

Hukum progresif sebagaimana telah diungkap di atas, menghendaki kembalinya pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteraan dan kebahagiaannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.⁴⁵

Jika penegakan hukum hanya dengan "cara biasa" yakni hanya mengandalkan sistem hukum positif dan dengan cara berhukum yang positivis-legalistik seringkali mengalami hambatan dan berujung kepada

⁴³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, "Law and Society in Transition : Toward Tanggapanive Law, Harper and Row Publisher", London, 1974, dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), p. 204-204.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), p. 265.

⁴⁵ *Ibid.*

kegagalan. Contohnya adalah kasus-kasus megakorupsi yang “menggantung” atau “tidak tuntas” seperti kasus “Centurygate”, “kasus wisma atlet”, “kasus dana pelawat”, “kasus pemilihan Deputy Senior BI dll. Kalaupun beberapa pelaku dapat terjaring dan diproses dalam peradilan pidana, namun pada umumnya hanya pada pelaku “tanggung” atau pelaku oprasionalnya saja dan tetap saja sulit untuk menjangkau “actor intelektualis”nya.

Akibat terbelenggu paradigma positifisme hukum tersebut, menjadi langka bagi hakim untuk mengaitkan korupsi dengan pelanggaran HAM, sehingga terjadilah putusan perkara korupsi yang tidak berperspektif HAM. Hal ini menghasilkan sanksi pidana yang dijatuhkan pada koruptor seringkali tidak berdampak bagi pemenuhan HAM bagi rakyat yang hak ekonominya tela dirampas. Cara berfikir positifisme hukum dalam berhukum sudah tidak relevan lagi untuk tetap dipertahankan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga harus diganti dengan cara berfikir lebih kritis dan responsif dalam penegakan hukum yaitu cara berfikir dengan menggunakan paradigma “*progresifisme hukum*”.

Dalam perspektif hukum progresif yang berpijak kepada filosofis, “*hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya*” maka manusia (khususnya hakim, jaksa dan polisi) tidak boleh terpenjara oleh pemaknaan sempit dari sebuah aturan hukum. Selain itu, dalam hal implementasi hukum progresif, filosofisnya adalah manusia berada di atas hukum sehingga memiliki keleluasan untuk mendayagunakan dalam penyelesaian perkara secara tuntas. Hukum progresif mengamanahkan hukum dijalankan tidak semata-mata dengan logika hukum yang tereduksi menjadi logika peraturan (*rule and logic*), namun juga dengan logika hukum yang berhati nurani (*rule and behavior*).

G. Kesimpulan

Korupsi berdampak kepada kerugian keuangan negara, menghancurkan sumber daya kemanusiaan, sosial, alam, sistem demokrasi serta supremasi hukum. Korupsi di Indonesia telah menjadi gurita, membudaya serta berlaku secara sistemik baik ditingkat pusat hingga daerah. Yang mengakibatkan kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan, kehancuran sebuah bangsa, serta pelanggaran terhadap HAM. Hal tersebut disebabkan oleh pemaknaan hukum yang masih terlalu kaku dan terlalu prosedural. Selain itu, penegak hukum khususnya hakim-hakim pada umumnya masih terbelenggu oleh pola pikir yang “positivistik-legalistik” terhadap pemaknaan hukum, sehingga para koruptor masih banyak yang mendapatkan putusan bebas sehingga terjadi impunitas (kekebalan hukum).

Kejahatan korupsi tidak lagi menjadi perkara biasa namun telah menjadi “*the extra ordinary crime*” sehingga diperlukan penyelesaian dengan pendekatan yang luar biasa pula. Jika korupsi hanya ditangani secara “*business as usual*”, maka tidak ayal banyak kasus korupsi yang merugikan triliyunan rupiah yang lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran serta pemaknaan terhadap paradigma “positivistik-legalistik” secara benar dan komprehensif, yang mana ini merupakan sebuah keniscayaan. Dengan metode pendekatan “hukum progresif” yang mengamanahkan agar hukum harus kembali pada makna filosofi dasarnya yaitu hukum untuk kepentingan manusia bukan sebaliknya. Hukum bertugas untuk melayani manusia, bukan manusia melayani hukum. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Inilah filosofi hukum progresif sebagai upaya membongkar positivistik-legalistik terhadap pemaknaan hukum.

Daftar Pustaka

- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Asnawi, Habib Shulton, "Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", dalam *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, Juni 2013
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, PUSHAM UII, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi -2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, www. <http://liliuminterspinas.htm>. 21-10-2013.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Press, 2004
- El-Muhtaj, Majda, "HAM, DUHAM, RANHAM, Indonesia" dalam Eko Riyadi dan Supriyanto (ed.), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Perspektif*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- <http://tipsmotivasihidup.blogspot.com/2013/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>. akses 14-12-2013
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, 1982.
- Jonathan Law dan Elizabeth Am Martin, *Oxford Englis Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Luthan, Salman, "Mencegah Praktek Korupsi di Daerah" makalah di sampaikan dalam seminar Nasional dengan tema Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Indonesia, diadakan PSHK Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 19 Januari 2013:

- Mahendra., Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahfud MD, Moh., dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mahfud MD, Moh., Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Realita di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema “*Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi*”, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012 di Yogyakarta
- Marzuki, Suparman, “Syari’ah, Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi” disampaikan dalam seminar Nasional dengan tema “*Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi*” diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 November 2012.
- Nonet, Philipe, dan Philip Selznick, “Law and Society in Transition: Toward Tanggapanive Law, Harper and Row Publisher”, London, 1974, dalam Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Riyadi, Lili, dan B. Arief Sidarta, *Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Said, Sudirman, dan Nizar Suhendra, *Korupsi Dan Masyarakat Indonesia*”, dalam “*Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia*”, *Buku 1 Dari Puncak Sampai Dasar*, dalam Hamid Basyid dkk (ed.). Jakarta: Yayasan Aksara, 2002.
- Saleh, Faisal, (Penyunting), *HAM Ala Rasulullah*, Jakarta: PT Arista Brahmatyasa, 1994 Mohammad Shoelhi (ed.), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*, Jakarta: Republika, 2003.

- Saleh, Moh., "Pembatasan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dalam M. Busyro Muqoddas (pengantarI, "*To Ful Fill To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang HAM*", Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Salman, HR Otje, dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Sinaga, Budiman N.P.anD., *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005.
- Stuart, George Moody, *Grand Corruptions*, Oxford: Worldview Publising, 1997.
- Tauri, Kaarlo, *Critikal Legal Positivisme*, Burlingston: Ashgate, 1988.
- Transparency International. [www.http:///transparency.org](http://www.transparency.org), 25-10-2013
- Wahjono, Padmo, *Ilmu Negara Suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara*, Jakarta: Melati Studi Grup, 1977.
- Wahyuni, Sri, "Pengaruh Positivisme Hukum dalam Perkembangan Ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia", dalam jurnal *Al-Mazahib*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Wijdjoyanto, Bambang dkk (ed.), *Telaah Fiqih Korupsi dalam Mubammadiyah dan Nahdlatul Ulama(NU): Koruptor Itu Kafir*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Wisnubroto, "Efektifitas Pengawasan oleh Lembaga Pengadilan dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema "*Dinamika Implementasi Negara Hukum dan Tantangannya di Era Reformasi*", 8 Desember 2012, di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yudisil, Komisi, *Komitmen Kebersamaan dalam Membangun Peradilan Yang Bersih*, Kertas kerja Komisi untuk Kegiatan Konsultasi Jejarang, Jakarta, 2013.